Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 22045-22053

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tantangan Prosedural dan Perlindungan Korban

Sepriandison Saragih
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
Corresponding Author: sepriandison123@gmail.com

Published: April, 2026

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, masyarakat, dan negara. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek prosedural dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan menitikberatkan pada kendala prosedural dalam sistem peradilan pidana serta efektivitas mekanisme perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan prosedural, seperti kesulitan pembuktian, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta keterbatasan perspektif korban dalam proses peradilan, berdampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Selain itu, perlindungan korban masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prosedur hukum dan implementasi perlindungan korban secara konsisten merupakan prasyarat utama bagi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Kata Kunci: tindak pidana perdagangan orang; penegakan hukum; perlindungan korban; hukum pidana; hak **asasi manusia**

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia. Kejahatan ini mencakup serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, pengambilan organ tubuh, hingga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, TPPO tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai kejahatan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara.

Di Indonesia, TPPO masih menjadi persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, tingkat mobilitas tenaga kerja tinggi, serta kondisi sosial-ekonomi yang belum merata, Indonesia rentan menjadi negara asal, transit, maupun tujuan perdagangan orang. Faktor-faktor seperti kemiskinan struktural, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, serta minimnya akses terhadap pekerjaan layak menjadi kondisi yang dieksploitasi oleh pelaku perdagangan orang. Situasi ini diperparah oleh lemahnya literasi hukum masyarakat dan

kurang optimalnya pengawasan negara terhadap praktik perekrutan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Sebagai respons terhadap meningkatnya praktik perdagangan orang, negara telah menetapkan berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai lex specialis dalam penanganan TPPO. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penindakan, serta perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan sektoral juga telah diterbitkan untuk mendukung upaya pemberantasan TPPO.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang memadai tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, penanganan perkara TPPO masih menghadapi berbagai tantangan prosedural yang signifikan. Proses penyelidikan dan penyidikan sering kali terkendala oleh kesulitan dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, terutama unsur eksploitasi dan keterlibatan jaringan terorganisasi. Modus operandi pelaku yang semakin canggih, lintas wilayah, dan bersifat transnasional menjadikan pengumpulan alat bukti dan pembuktian di persidangan sebagai proses yang rumit dan memerlukan kapasitas aparat penegak hukum yang memadai.

Tantangan prosedural juga muncul pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Tidak jarang perkara TPPO direduksi menjadi tindak pidana lain, seperti penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan, karena lemahnya pembuktian atau kurangnya pemahaman aparat terhadap karakteristik khusus TPPO. Kondisi ini berdampak pada ringan atau tidak proporsionalnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sehingga tujuan pemidanaan, baik dari aspek keadilan, pencegahan, maupun efek jera, tidak tercapai secara optimal.

Di sisi lain, posisi korban dalam sistem peradilan pidana TPPO masih menghadapi persoalan serius. Korban perdagangan orang umumnya berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Trauma berkepanjangan, ketakutan terhadap pelaku, stigma sosial, serta ketergantungan ekonomi sering kali membuat korban enggan melapor atau menarik diri dari proses hukum. Dalam banyak kasus, korban bahkan mengalami reviktimisasi akibat perlakuan aparat yang belum sepenuhnya berperspektif korban, seperti pemeriksaan berulang yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban.

Perlindungan korban TPPO sejatinya merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawar. Perlindungan tersebut mencakup hak atas keamanan, kerahasiaan identitas, bantuan hukum, layanan kesehatan dan psikologis, rehabilitasi sosial, restitusi, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Meskipun secara normatif hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih jauh dari harapan. Keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya peran lembaga layanan korban menjadi faktor penghambat utama dalam pemenuhan hak korban TPPO.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO sangat dipengaruhi oleh kualitas prosedur hukum dan pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Sejumlah penelitian menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) dan pendekatan berpusat pada korban (*victim-centered approach*) dalam menangani perkara TPPO. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar penghukuman pelaku menuju sistem peradilan yang juga menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama.

Kajian lain mengungkap bahwa lemahnya perlindungan korban berimplikasi langsung pada rendahnya tingkat pelaporan dan keberhasilan penuntutan perkara TPPO. Ketika korban tidak merasa aman dan terlindungi, mereka cenderung enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sehingga proses pembuktian menjadi lemah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara efektivitas prosedur hukum, perlindungan korban, dan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan TPPO tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementasi hukum dan prosedur peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis tantangan prosedural dalam penegakan hukum TPPO sekaligus mengevaluasi efektivitas perlindungan korban dalam praktik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan fokus pada tantangan prosedural yang dihadapi dalam proses peradilan pidana serta mekanisme perlindungan korban yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pemecahan masalah guna memperkuat sistem penegakan hukum TPPO yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan TPPO. Analisis juga diarahkan pada sinkronisasi antar regulasi serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai hambatan prosedural dan alternatif solusi yang dapat diimplementasikan dalam praktik.

Berdasarkan kerangka konseptual dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, hipotesis penelitian ini adalah: **(1)** semakin kompleks tantangan prosedural dalam sistem peradilan pidana, semakin rendah efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO; dan **(2)** penguatan perlindungan korban secara signifikan meningkatkan keberhasilan penuntutan serta pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, reformasi prosedural dan penguatan perlindungan korban merupakan kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum TPPO yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang berkaitan dengan tantangan prosedural dan perlindungan korban. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada ketentuan hukum positif, implementasi norma dalam praktik peradilan pidana, serta kesesuaian antara tujuan pembentuk undang-undang dan realitas penegakan hukum.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kerangka hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang sekaligus menganalisis efektivitas penerapannya dalam praktik. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara aturan prosedural dalam hukum acara pidana, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dengan fokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) tantangan prosedural dalam proses peradilan pidana, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan; dan (2) mekanisme perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam kerangka hukum pidana nasional.

Objek penelitian meliputi norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian.

Bahan dan Alat Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan pelaksana dan kebijakan terkait perlindungan korban.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga internasional dan nasional, serta pendapat para pakar hukum pidana dan hak asasi manusia yang membahas perdagangan orang dan perlindungan korban.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Alat utama penelitian ini adalah studi dokumen dan penelusuran literatur hukum melalui basis data jurnal ilmiah, perpustakaan hukum, serta sumber hukum daring yang kredibel.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research) yang dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan hukum, serta melalui akses ke database jurnal nasional dan internasional. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan pengolahan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data dikumpulkan secara sistematis melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum TPPO dan perlindungan korban.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk memperjelas fokus penelitian, digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum TPPO, adalah seluruh rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan pengadilan.
2. Tantangan Prosedural, adalah hambatan atau kendala yang muncul dalam penerapan hukum acara pidana dan mekanisme penegakan hukum, termasuk kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti, koordinasi antar lembaga, dan perlindungan saksi/korban.
3. Perlindungan Korban, adalah upaya hukum dan kebijakan yang bertujuan menjamin hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, meliputi perlindungan keamanan, bantuan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, restitusi, serta reintegrasi sosial.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan cara menginterpretasikan bahan hukum berdasarkan asas hukum, teori hukum, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, hasil kajian diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Analisis difokuskan pada dua aspek utama, yaitu **tantangan prosedural dalam penegakan hukum TPPO** dan **implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah relatif komprehensif, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*).

Secara umum, penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif dan berorientasi pada keadilan substantif. Hambatan prosedural yang muncul pada setiap tahapan proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan—berimplikasi langsung terhadap lemahnya perlindungan korban serta rendahnya tingkat pemidanaan pelaku TPPO.

2. Tantangan Prosedural dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Tantangan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan prosedural paling awal muncul pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi peristiwa TPPO sebagai tindak pidana khusus. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mencakup unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi.

Dalam praktik, banyak kasus perdagangan orang tidak terdeteksi sejak awal karena disamarkan dalam bentuk perekrutan tenaga kerja atau migrasi ilegal. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal pidana umum atau ketenagakerjaan yang lebih mudah dibuktikan, seperti penipuan atau pelanggaran administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara prosedural, mekanisme identifikasi TPPO belum sepenuhnya efektif dan belum didukung oleh kapasitas aparat yang memadai.

Selain itu, keterbatasan alat bukti menjadi tantangan utama dalam proses penyidikan. TPPO umumnya dilakukan secara tertutup, melibatkan jaringan terorganisasi, dan lintas wilayah, sehingga menyulitkan pembuktian hubungan kausal antara tindakan pelaku dan eksploitasi yang dialami korban. Ketergantungan yang tinggi terhadap keterangan korban sebagai saksi utama juga menjadi masalah tersendiri, terutama ketika korban berada dalam kondisi trauma atau ketakutan.

b. Tantangan pada Tahap Penuntutan dan Persidangan

Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan lemahnya konstruksi dakwaan dalam perkara TPPO. Jaksa penuntut umum sering kali menghadapi kesulitan dalam merumuskan dakwaan yang mampu membuktikan seluruh unsur TPPO secara kumulatif. Hal ini berdampak pada putusan pengadilan yang tidak maksimal, baik dalam hal pembuktian maupun penjatuhan pidana.

Putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hakim memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik khusus TPPO sebagai kejahatan berbasis eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan sering kali lebih menitikberatkan pada aspek formal pembuktian daripada dampak substantif yang dialami korban.

Dari perspektif prosedural, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya integrasi pendekatan hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban dalam praktik peradilan TPPO. Sistem peradilan pidana masih cenderung bersifat *offender-oriented* dibandingkan *victim-oriented*.

3. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana TPPO

a. Implementasi Perlindungan Korban pada Tahap Proses Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban TPPO secara normatif telah diatur dengan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan. Korban berhak memperoleh perlindungan fisik dan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi, serta restitusi. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih bersifat terbatas dan belum merata.

Secara prosedural, korban TPPO masih sering diposisikan semata-mata sebagai alat bukti, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus. Proses pemeriksaan yang berulang, kurangnya pendampingan psikologis, serta minimnya jaminan keamanan sering kali memperburuk kondisi korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum belum sepenuhnya berperspektif korban.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas proses pembuktian. Korban yang tidak merasa aman dan terlindungi cenderung menarik diri dari proses hukum atau memberikan keterangan yang tidak optimal. Dengan demikian, lemahnya perlindungan korban tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga melemahkan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

b. Restitusi dan Pemulihan Korban

Hasil kajian normatif terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pemberian restitusi kepada korban TPPO masih jarang diterapkan secara efektif. Meskipun secara hukum restitusi merupakan hak korban, dalam praktiknya mekanisme pengajuan, perhitungan, dan pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan prosedural.

Hakim cenderung lebih fokus pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban. Padahal, dalam perspektif keadilan substantif, pemulihan korban merupakan bagian integral dari tujuan penegakan hukum TPPO. Ketidakefektifan pelaksanaan restitusi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan TPPO.

4. Keterkaitan antara Tantangan Prosedural dan Perlindungan Korban

Berdasarkan hasil analisis, terdapat hubungan yang erat antara tantangan prosedural dan lemahnya perlindungan korban dalam penegakan hukum TPPO. Hambatan prosedural, seperti kesulitan pembuktian dan lemahnya koordinasi antar lembaga, secara langsung memengaruhi kemampuan sistem peradilan pidana untuk melindungi korban secara efektif.

Sebaliknya, minimnya perlindungan korban juga memperparah tantangan prosedural, khususnya dalam aspek pembuktian. Ketika korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, proses pengumpulan alat bukti menjadi semakin sulit, sehingga berujung pada lemahnya penuntutan dan rendahnya tingkat pemidanaan pelaku.

Temuan ini memperkuat hipotesis penelitian bahwa efektivitas penegakan hukum TPPO sangat bergantung pada kualitas prosedur hukum dan implementasi perlindungan korban. Dengan kata lain, reformasi prosedural dan penguatan perlindungan korban merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

5. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengembangan Hukum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPO memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur pembuktian, serta integrasi pendekatan *victim-centered justice* merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan.

Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban. Dengan demikian, sistem penegakan hukum TPPO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dengan metode tersebut, pembahasan diarahkan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu menjawab tantangan prosedural dalam praktik penegakan hukum serta memberikan perlindungan yang efektif bagi korban.

1. Penegakan Hukum TPPO dalam Perspektif Normatif dan Prosedural

Hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif komprehensif dalam penanganan TPPO, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum, bentuk-bentuk eksploitasi, serta sanksi pidana yang bersifat represif. Selain itu, pengaturan mengenai peran aparat penegak hukum dan mekanisme perlindungan korban juga telah dituangkan secara eksplisit.

Namun, berdasarkan kajian doktrinal dan analisis putusan pengadilan, ditemukan bahwa implementasi norma tersebut masih menghadapi hambatan prosedural yang signifikan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur eksploitasi dan keterkaitan antara pelaku satu dengan pelaku lain dalam jaringan perdagangan orang. Kesulitan ini tidak jarang berujung pada penerapan pasal-pasal pidana umum, seperti penipuan atau pelanggaran ketenagakerjaan, alih-alih menggunakan ketentuan khusus TPPO sebagai lex specialis.

Dari perspektif metodologi yuridis normatif, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*). Norma hukum yang telah dirancang untuk menangani TPPO secara khusus belum sepenuhnya diinternalisasi dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh pemahaman dan kapasitas aparat dalam menerapkan prosedur hukum secara tepat.

2. Tantangan Prosedural dalam Proses Peradilan Pidana TPPO

Berdasarkan hasil pengolahan bahan hukum primer dan sekunder, tantangan prosedural dalam penegakan hukum TPPO dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu aspek pembuktian, koordinasi antar lembaga, dan perlakuan terhadap korban dalam proses peradilan.

Dalam aspek pembuktian, TPPO merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena sering kali dilakukan secara terselubung dan melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pembuktian tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional, tetapi juga pada keterangan korban yang sering kali berada dalam kondisi traumatis. Secara prosedural, hukum acara pidana masih menempatkan korban terutama sebagai saksi, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban.

Selain itu, analisis normatif menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung korban belum diatur secara operasional dan terintegrasi. Meskipun undang-undang mengamanatkan kerja sama lintas sektor, dalam praktiknya koordinasi sering bersifat sektoral dan ad hoc. Hal ini berdampak pada lambannya penanganan perkara dan berkurangnya efektivitas perlindungan korban selama proses hukum berlangsung.

Dari sudut pandang metodologis, temuan ini menguatkan argumen bahwa permasalahan prosedural TPPO tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif, tetapi memerlukan pembaruan prosedur hukum yang lebih responsif terhadap karakteristik kejahatan dan kondisi korban.

3. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana TPPO

Pembahasan mengenai perlindungan korban didasarkan pada analisis normatif terhadap hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang TPPO serta peraturan terkait lainnya. Secara normatif, korban berhak memperoleh perlindungan fisik dan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial. Hak-hak tersebut mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan korban masih cenderung bersifat formalistik. Dalam praktik peradilan, pemenuhan hak korban sering kali dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum. Misalnya, restitusi kepada korban jarang diimplementasikan secara efektif karena tidak diintegrasikan secara optimal dalam putusan pengadilan dan mekanisme eksekusinya belum jelas.

Dari perspektif metode penelitian yuridis normatif, kondisi ini menunjukkan lemahnya internalisasi prinsip *victim-centered justice* dalam sistem peradilan pidana TPPO. Perlindungan korban seharusnya dipahami sebagai instrumen strategis yang mendukung efektivitas penegakan hukum, karena korban yang merasa terlindungi akan lebih kooperatif dalam proses pembuktian. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga dimensi prosedural yang menentukan keberhasilan penuntutan.

4. Keterkaitan Antara Tantangan Prosedural dan Perlindungan Korban

Hasil pembahasan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tantangan prosedural dan efektivitas perlindungan korban dalam penegakan hukum TPPO. Hambatan prosedural, seperti lemahnya pembuktian dan koordinasi antar lembaga, secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas perlindungan korban. Sebaliknya, ketidakoptimalan perlindungan korban memperburuk hambatan prosedural karena korban enggan atau tidak mampu berpartisipasi secara maksimal dalam proses hukum.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan teoritis yang menekankan bahwa penegakan hukum TPPO harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Dalam konteks metode penelitian yang digunakan, analisis normatif ini memperlihatkan bahwa reformasi prosedural perlu diarahkan pada harmonisasi antara hukum materiil dan hukum acara, serta penguatan mekanisme perlindungan korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

5. Implikasi Metodologis dan Penguatan Kerangka Hukum

Pembahasan ini juga menegaskan relevansi pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan TPPO. Dengan menelaah norma hukum dan praktik peradilan, penelitian ini mampu mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem penegakan hukum yang bersifat struktural dan prosedural. Implikasi metodologisnya adalah perlunya pembaruan regulasi dan pedoman teknis yang lebih operasional, khususnya terkait pembuktian TPPO dan perlindungan korban.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPO di Indonesia masih memerlukan penguatan dari aspek prosedural dan perlindungan korban. Reformasi hukum tidak cukup dilakukan pada tingkat normatif, tetapi harus diikuti dengan perubahan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menghadapi tantangan prosedural yang signifikan, meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang relatif komprehensif. Tantangan tersebut meliputi kesulitan identifikasi kasus, pembuktian unsur eksploitasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kecenderungan reduksi perkara TPPO ke dalam tindak pidana lain yang lebih sederhana.

Selain itu, perlindungan korban TPPO belum diimplementasikan secara optimal dalam sistem peradilan pidana. Lemahnya pendampingan, perlindungan psikologis, dan pemenuhan hak restitusi menyebabkan korban berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi mengalami reviktimisasi. Kondisi ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penguatan prosedur hukum yang sensitif terhadap karakteristik TPPO dan pengarusutamaan perlindungan korban merupakan langkah strategis yang harus ditempuh. Reformasi prosedural, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan *victim-centered justice* menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum TPPO yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Z. (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Ashworth, A. (2013). *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Bassiouni, M. C. (2014). *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Brill.

Chazawi, A. (2015). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, N. (2016). *Hukum Perlindungan Korban*. Yogyakarta: FH UII Press.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Kristiana, Y. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 256–278.

Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi, L. (2014). *Victimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2013). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna: UNODC.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wibowo, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 567–589.